

Reinterpretasi Surah At Taubah Ayat 29 Terhadap Aksi Terorisme Melalui Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Dalam Upaya Menangkal Islamofobia

Zukhruful Irbah

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia
zukhruffirbah6@gmail.com

Ida Kurnia Shofa

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia
idakurniashofa1@gmail.com

Muhammad Fadhila Azka

Institut Daarul Qur'an Jakarta, Indonesia
jihadwadakwah@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the interpretation of Surah At-Tawbah, verse 29, using the Ma'na Cum Maghza approach to address the phenomenon of Islamophobia triggered by historical trauma and actions of extremist groups. In this study, a literature review method is employed. The research aims to interpret the verse by considering the Ma'na Cum Maghza approach and contextualize this interpretation in relation to terrorist actions as a step to respond to Islamophobia. The study, utilizing the Ma'na Cum Maghza approach, reveals that the word "qootiluu" and its derivatives convey meanings of war/fighting, cursing, crucifixion, and destruction. Intertextual and intratextual analyses indicate variations in meaning arising from the usage of the word in different contexts. The research findings affirm that Al Maghza Al Tarikhi in Surah At-Tawbah, verse 29, portrays a defensive character of warfare, not offensive. Contextual interpretation emphasizes that Islam does not advocate violence but rather demonstrates its peaceful nature.

Keywords: Islamophobia, Terrorism, Surah At Taubah: 29, Ma'na Cum Maghza

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penafsiran Surat At Taubah ayat 29 dengan pendekatan Ma'na Cum Maghza untuk mengatasi fenomena Islamofobia yang dipicu oleh trauma sejarah dan tindakan kelompok ekstrem. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk menafsirkan ayat tersebut dengan mempertimbangkan pendekatan Ma'na Cum Maghza serta mengkontekstualisasikan penafsiran tersebut terhadap aksi terorisme sebagai langkah untuk merespons Islamofobia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ma'na Cum Maghza dan menemukan bahwa kata "qootiluu" dan turunannya memiliki makna perang/memerangi, mengutuk, disalib, dan membinasakan. Analisis intertekstual dan intratekstual menunjukkan perbedaan makna yang timbul dari penggunaan kata dalam konteks yang berbeda. Hasil penelitian menegaskan bahwa Al Maghza Al Tarikhi dalam Surah At Taubah ayat 29 menunjukkan karakter peperangan yang bersifat defensif, bukan ofensif. Penafsiran kontekstual menyoroti bahwa agama Islam tidak mengadvokasi kekerasan, melainkan menunjukkan sifatnya yang damai.

Kata Kunci: *Islamofobia, Terorisme, Surah At Taubah: 29, Ma'na Cum Maghza*

PENDAHULUAN

Prasangka anti-muslim menyebar dengan cepat, menghasilkan kebutuhan akan kosakata baru yang dikenal sebagai “Islamofobia”. Islamofobia didasarkan pada klaim bahwa Islam dianggap sebagai agama yang rendah dan menjadi ancaman bagi nilai-nilai dominan dalam masyarakat. Fenomena Islamofobia ini timbul dari pandangan yang sempit terhadap Islam dan keyakinan bahwa Islam tidak sejalan dengan nilai-nilai yang mendominasi kehidupan sosial (Moordiningsih, 2015).

Islam merupakan salah satu agama paling besar di dunia. Fokus ajaran Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, yakni membawa kedamaian dan keselamatan bagi seluruh alam semesta. Akan tetapi sejak terjadinya peristiwa WTC 11 September 2001 di New York, umat Islam menjadi bagian dari isu yang sering dibicarakan karena dianggap menjadi penyebab peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut menjadikan sentimen antara muslim dan non muslim, bahkan aksi terorisme sering di kaitkan dengan Islam itu sendiri. Di Indonesia sendiri kecemasan masyarakat juga semakin menyebar setelah terjadinya tragedi ledakan Bom Bali, 12 Oktober 2002. Beberapa orang Islam yang diduga memiliki keterkaitan dengan tragedi tersebut ditangkap (Moordiningsih, 2015).

Islamofobia menjadi sebuah fenomena ketakutan dan kecurigaan terhadap Islam yang sering dialami oleh korban terorisme ataupun lingkungan sekitar korban terorisme. Kecemasan dalam phobia dialami oleh seseorang saat berhadapan dengan situasi dan objek yang ditakuti ataupun untukantisipasi menghadapi kondisi tersebut. Sebagai reaksinya, seseorang akan cenderung menunjukkan perilaku menghindar (Moordiningsih, 2015). Islamofobia tidak hanya berasal dari masyarakat non muslim, akan tetapi masyarakat muslim ikut larut dalam islamofobia tersebut. Di Indonesia sendiri Islamofobia tidak terjadi secara frontal, hanya beberapa muslim tertentu yang menggunakan atribut seperti cadar atau niqab, berjanggut tebal dan celana cingkrang (Irpan et al., 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa atribut dan simbol agama Islam tersebut dipersepsikan oleh masyarakat dunia sebagai sesuatu yang dicurigai dan ditakuti.

Pada 21 Januari 2023, terjadi aksi pembakaran Alquran di Swedia. Aksi tersebut didukung oleh otoritas Swedia dengan alasan kebebasan dalam berekspresi. Pada kasus lain di Negara Jerman, sebanyak 62 masjid diserang, 39 orang terluka. Sementara di daerah lain seorang pria berusia 34 tahun

mencoba membakar sebuah masjid. Kasus-kasus tersebut menunjukkan masih tingginya Islamofobia yang tersebar di lingkup masyarakat dunia (Abdillah & Putri, 2022).

Islamofobia dalam problematika ini dipicu karena trauma sejarah terhadap hal yang telah dilakukan oleh sebagian umat Islam golongan ekstrim dalam memberantas keburukan dan hal lain yang menyimpang dari agama Islam dengan cara yang salah sebagaimana aksi terorisme yang telah disebutkan di atas. Umat Islam kelompok ekstrim/radikal ini menganggap perbuatan mereka adalah bagian dari jihad fi sabilillah (Salenda, 2009). Mereka melakukan kekerasan tetapi juga membenarkannya. Pemahaman agama secara radikal kemudian dapat memunculkan tindakan aksi terorisme yang bersumber dari kalangan umat Islam. Kelompok tersebut memiliki pandangan keagamaan yang eksklusif. Pandangan tersebut bersumber dari interpretasi secara tekstual terhadap Alquran dan sunnah (Shobirin, 2016). Pandangan keagamaan seperti ini menjadi dasar gerakan terorisme seperti yang telah dilakukan oleh Juhaiman Al Utaibi sehingga memunculkan ideologi Al Qaidah. Bersumber dari aksi terorisme inilah penyakit Islamofobia dapat mejangkiti masyarakat dunia dan di sisi lain isu tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang pada awalnya memang telah membenci islam sehingga tentunya kekacauan yang merambah tersebut dapat memperburuk citra Islam (Mufid, 2013).

Pemahaman Alquran yang tidak dipahami secara komprehensif akan cenderung mengadopsi pemahaman yang konservatif bahwasanya kata “perang” dalam surah At Taubah ayat 29 mengacu pada pertikaian fisik melawan musuh dan orang yang tidak sepaham dengan mereka melalui perbuatan teror. Banyak teks Alquran yang sering digunakan sebagai validitas kekerasan atas nama agama. Tentu, fakta ini begitu memprihatinkan sebab tidak sesuai dengan tujuan Alquran diturunkan yaitu untuk mewujudkan tatanan sosial yang damai dan adil (Khairunnisa & Zain, 2016), justru sebaliknya, beberapa masyarakat dipenuhi oleh perasaan takut terhadap Islam karena kesalahan dalam memahami dan mengamalkan petunjuk Alquran. Hal ini tentu akan menjadi tugas bersama untuk mengembalikan nama baik Islam.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan adalah dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Parhan, Muhammad Rindu Fajar Islamy dkk pada tahun 2022 dengan judul “Responding To Islamofobia By

Internalizing The Value Of Rahmatan Lil Alamin Through Using The Media”, hasil dari penelitian ini adalah salah satu cara untuk meluruskan pandangan dan pemahaman yang salah tentang agama Islam adalah dengan memasukkan nilai Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin melalui media yang memiliki fungsi sebagai pendidik, agen reformasi, pembaharu, pemersatu dan pejuang dengan dasar amar ma'ruf nahi munkar (Parhan et al., 2020). Kemudian penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Muhammad Irpan pada tahun 2021 berjudul “Islamofobia Di Indonesia Dalam Perspektif Peperangan Asimetris”, hasil dari penelitian ini adalah bentuk islamofobia di Indonesia tidaklah sama dengan negara-negara barat. Di Indonesia terdapat dua kategori kelompok dalam sebuah organisasi masyarakat keagamaan yaitu kelompok yang meningkatkan islamofobia dan kelompok yang mengurangi islamofobia. Islamofobia yang terjadi di Indonesia melalui perspektif peperangan asimetris merupakan ancaman yang menyerang kerukunan umat beragama (Irpan et al., 2021). Kemudian penelitian selanjutnya dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz pada tahun 2016 dengan judul “Menangkal Islamofobia Melalui Re-Interpretasi Alqur'an”, hasil dari penelitian ini adalah agama Islam sangat menjunjung nilai dari perdamaian dan toleransi. Alqur'an menjelaskan bahwa agama Islam tidaklah seperti apa yang dipercayai oleh para penganut islamofobia. Melalui tafsir tematik peneliti tersebut mengumpulkan ayat Alquran yang memiliki kaitan dengan de-islamofobia, kemudian diinterpretasikan dengan asbabun nuzul dan disarikan dengan pemahaman mufasir yang dikontekstualisasikan dengan era modern saat ini (Aziz, 2016).

Dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini akan difokuskan pada analisis re-interpretasi Surah At-Taubah ayat 29 melalui pendekatan teori Ma'na Cum Maghza dalam konteks aksi terorisme, dengan tujuan untuk mengatasi islamofobia. Penelitian ini bertujuan menjawab beberapa permasalahan yang belum terpecahkan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendekatan teori Ma'na Cum Maghza untuk mengkontekstualisasikan penafsiran Surah At-Taubah ayat 29. Penelitian ini akan memberikan informasi yang relevan dalam kerangka kajian ilmiah serta melakukan analisis mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif .

METODE

Penelitian ini menggunakan bentuk metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan pemikiran dalam bentuk narasi yang mengalir sehingga akan menghadirkan sebuah muara konklusi pada bagian akhir. Sumber data yang digunakan berasal dari literatur seperti buku, artikel, dan jurnal yang dikumpulkan untuk mendukung argumentasi dalam penelitian ini.

Dalam membedah ayat yang dijadikan sebagai objek penelitian ini, pendekatan Ma'na Cum Maghza cocok digunakan dalam menganalisis ayat yang diteliti. Cara kerja dari pendekatan Ma'na Cum Maghza terdiri dari tiga langkah yang harus dilalui oleh seorang peneliti. *Pertama*, bahasa Alquran merupakan Bahasa Arab abad ke-7 M yang memiliki karakteristik dan struktur tersendiri, baik dalam kosa kata ataupun tata bahasa. Peneliti harus menelusuri kata yang ditafsirkan, baik secara intertekstual ataupun intratekstual. Selanjutnya mengelaborasi suatu kata apakah terdapat dinamisasi kata serta struktur bahasa dalam Alquran. Menelisik teks di luar Alquran seperti pada hadits Nabi ataupun syair Arab menjadi penting untuk melihat dan memahami makna asal saat pewahyuan (Wijaya & Malikhah, 2021).

Kedua, melihat konteks historis ayat yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ayat yang diteliti memiliki asbab annuzul makro ataupun mikro. Konteks secara mikro merupakan sebab-sebab secara khusus yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Konteks secara makro merupakan sebab umum yang berkenaan dengan situasi sosial, politik dan kebijakan pemerintahan saat turunnya wahtyu. Ketiga, peneliti menggali Maghza Al Ayat atau pesan utama dari ayat yang diteliti dengan memperhatikan konteks historis makro ataupun mikro dan ekspresi dari kebahasaan Alquran. Setelah itu mengkontekstualisasikan maghza al ayat ke dalam konteks kekinian (Haitomi & Fitri, 2020).

PEMBAHASAN

Analisis Surah At-Taubah pendekatan Ma'na Cum Maghza

Islamofobia merupakan sikap yang memperlihatkan intoleransi terhadap agama Islam dan ketakutan yang berlebihan terutama akan kehadiran Islam di ruang-ruang publik. Menurut Barker, islamofobia adalah bentuk dari intoleransi terhadap umat beragama dan hal ini juga bagian dari

bentuk rasisme yang mana terlihat adanya diskriminasi yang diaktualisasikan melalui tindakan dan perlakuan (Patricia et al., 2022). Banyak oknum-oknum yang menggaungkan phobia terhadap Islam dengan berbagai tujuan, selain karena teologi dan fanatisme agama masing-masing juga karena kepentingan politik, ekonomi dan kekuasaan dengan tujuan melemahkan dan menyingkirkan umat Islam.

Propaganda islamofobia menyajikan informasi yang salah tentang ajaran Islam. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada reputasi Islam di mata dunia. Islam menerima berbagai tuduhan dan dipandang sebagai penyebab semua masalah. Dampak phobia terhadap Islam tidak hanya berbentuk diskriminasi, tetapi juga pada tindakan verbal dan non-verbal. Konsekuensinya adalah kaum muslim mengalami perlakuan yang tidak adil dan dikucilkan dari lingkungan sosial (Patricia et al., 2022). Terdapat penggiringan opini bahwasanya ajaran agama Islam adalah ajaran teror dan kitab suci Alquran dianggap sebagai kitab teror. Terlebih lagi adanya isu terorisme yang sebagian pelakunya adalah umat Islam akan semakin memperburuk citra Islam dan memberikan kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan Islam dengan mudah (Achmad et al., 2021).

Terorisme merupakan perbuatan yang mempunyai doktrin dan ideologi yang menyerang kesadaran masyarakat. Terorisme lahir dari pemahaman radikalisme yang mendambakan sebuah perubahan total secara revolusioner dengan memporak-porandakan nilai yang ada melalui kekerasan dan perbuatan ekstrem. Tindakan-tindakan kekerasan tersebut seringkali membawa nama agama (Heri, 2020). Dengan mengatasnamakan kekerasan dilegitimasi pada berbagai tindakan. Menurut Muhammad Arkoun Alquran telah digunakan untuk menjustifikasi tindakan peperangan, meligitimasi perilaku dan memperkuat identitas kolektif (Hasan, 2019).

Aksi terorisme sangat dikecam oleh penduduk dunia. Negara-negara besar seringkali menghubungkan antara aksi terorisme dan umat Islam. Tidak jarang umat Islam dituduh sebagai kambing hitam dari kejahatan terorisme yang terkadang bukanlah umat Islam sebagai pelakunya. Sehingga pada akhirnya yang berkembang di tengah masyarakat adalah islamofobia. Bagi masyarakat awam terutama non-muslim yang tidak mengetahui ajaran Islam lebih dalam, akan percaya dan termakan oleh isu

pernyataan-pernyataan yang salah mengenai agama Islam (Parhan et al., 2020).

Radikalisme adalah embrio lahirnya bibit terorisme. Paham tersebut akan senantiasa muncul dari masa ke masa dengan berlandaskan ideologi tinggi dan fanatik. Menurut Yusuf Qardawi munculnya bibit-bibit terorisme dan radikalisme dikarenakan hasil pemahaman yang keliru dalam memahami ayat Alquran khususnya dalam konteks perang dan jihad, mereka mempelajari agama hanya setengah-setengah dan melalui doktriner (Anam et al., 2020). Klaim kebenaran selalu muncul dari golongan tersebut. Minimnya wawasan mengenai sosiologi beragama bertolak belakang dengan fatwa yang mereka pegang yakni mengenai kemaslahatan umat dan kerelevanan zaman (Alya Rohaly et al, 2023). Alquran menjadi acuan dalam menjalankan aksi terorisme tanpa memperhatikan aspek historis dan kebahasaan. Ayat-ayat yang bernuansa diskriminatif terkesan untuk memerangi non-muslim tanpa dibersamai dengan ilmu yang memadai (Fathul Mu'in, Arif Budiman, 2016).

Dalam menafsirkan ayat Alqur'an diperlukan suatu penafsiran yang tidak hanya mengacu pada corak literalis-tekstualis, namun juga kontekstualis. Melalui pendekatan Hermeneutika Ma'na Cum Maghza perkembangan penafsiran Alquran akan menjadi lebih progresif dan menerima prinsip *Shabih Li Kulli Zaman Wal Makan*. Ma'na Cum Maghza merupakan metode interpretasi Alquran yang mengintegrasikan metode penafsiran klasik atau yang dikenal sebagai Ulumul Qur'an dengan metode penafsiran yang disarikan dengan pemikir hermeneutika barat (Shofa, 2023). Hermeneutika Ma'na Cum Maghza pertama kali diperkenalkan oleh Sahiron Samsudin. Ia menilai bahwa pendekatan dan teori hermeneutika ini dapat digunakan untuk memahami pesan Alquran di era kontemporer (Aji, 2022).

Pendekatan Ma'na Cum Maghza merupakan pendekatan yang digunakan untuk merekonstruksi dan menggali pesan utama historis, yaitu Ma'na (makna) dan Maghza (signifikansi). Terdapat tiga langkah untuk merealisasikannya yaitu Al Ma'na Al Tarikhi (Ma'na Historis), Al Maghza Al Tarikhi (Fenomenal Historis) dan Al Maghza Al Mutaharik (fenomenal dinamis)(Haitomi & Fitri, 2020).

1. Al Ma'na At Tarikhi (Makna Historis)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Q.S At Taubah : 29).

Analisis Linguistik, Intertekstual dan Intratekstual

Dalam analisis linguistik penulis menggunakan kata kunci "qootiluu/قتلو" untuk menemukan makna kata sesuai perkembangan makna dari masa ke masa secara diakronik. Seluruh kata yang menggunakan "qootiluu" menurut Az Zamakhsyari merupakan perintah untuk memerangi orang kafir. Dalam surah Al Hujurat ayat 9 menunjukkan perintah untuk memerangi kelompok orang-orang beriman karena pada saat itu setelah ada perdamaian antar dua kelompok, salah satu kelompok tersebut melanggar perjanjian untuk berdamai sehingga saling terjadi pertikaian. Oleh karena itu kelompok tersebut mereka perang agar kembali ke jalan Allah. Kata qootiluu قاتلو ada dalam surah Al Baqoroh ayat 190 dan 244, Ali Imron ayat 167, Al Hujurat ayat 9, At Taubah ayat 12, 29, 36 dan 123, An Nisa ayat 76 (Harahap, 2016).

"qootiluu" merupakan fi'il amr yang memiliki berbagai derivasi kata. Berdasarkan pendapat Ibn Faris kata qital memiliki pengertian izlal dan imatah. Izlal berarti melecehkan, menghina dan merendahkan, sedangkan makna imatah yang berarti membunuh dan mematikan. Al Qurthubi mengatakan bahwa qital adalah berperang melawan musuh Islam yang berasal dari kelompok kafir. Sementara Al Qasimi mengatakan bahwa qital adalah berperang melawan musuh Islam, yang memiliki arti berjihad untuk menundukkan, menghancurkan atau melemahkan mereka. Secara keseluruhan, derivasinya digunakan sebanyak 170 kali dalam Alquran (Harahap, 2016). Setiap kata memiliki perbedaan makna yang didasarkan pada kriteria ayatnya. Tabel berikut menunjukkan perbedaan-perbedaan tersebut.

Derivasi	Makna	Surah dan Ayat
قاتل (<i>qaatala</i>)	Berperang	Ali Imran:146, Al Hadid:10
قاتلكم (<i>qaatalakum</i>)	Perang	Al Fath:22,
قاتلهم (<i>qatalahum</i>)	Membinasakan, mengutuk dan menjauhkan mereka dari rahmatnya	At Taubah:30, Al Munafiqun:4
قاتلوا (<i>qaataluu</i>)	Berperang dalam membela kebenaran	Ali Imran:195, Al Ahzab:20, Al Hadid:10
قاتلوكم (<i>qaataluukum</i>)	Perang	Al Baqoroh:191, An Nisa:90, Al Mumtahanah:9
قوتلوا (<i>quutiluu</i>)	Diperangi	Al Hasyr:12
يقاتل (<i>yuqootil</i>)	Berperang di jalan Allah	An Nisa 74
يقاتلوا (<i>yuqootiluu</i>)	Memerangi	An Nisa 90
يقاتلوكم (<i>yuqootiluukum</i>)	Memerangi	Al Baqoroh: 191, Al Imron: 111, Al Mumtahanah: 8
يقاتلون (<i>yuqootiluuna</i>)	Berperang di jalan Allah	An Nisa: 76, At Taubah: 111, As Shof:4, Al Muzammil: 20
يقاتلونكم (<i>yuqootiluumakum</i>)	Memerangi	Al Baqoroh: 190, At Taubah: 36, Al Hasyr: 14
تقاتل (<i>tuqootilu</i>)	Berperang di jalan Allah	Ali Imran: 13
تقاتلوا (<i>tuqootiluu</i>)	Berperang, berperang di jalan Allah	At Taubah: 83, Al Baqoroh: 246
تقاتلون (<i>tuqootiluun</i>)	Berperang	An Nisa: 75, At Taubah: 13

تقاتلونهم (<i>tuqootiluunabum</i>)	Memerangi	Al Fath: 16
تقاتلواهم (<i>tuqootiluubum</i>)	Berperang	Al Baqoroh: 191
نقاتل (<i>tuqootil</i>)	Berperang	Al Baqoroh: 246
يقاتلون (<i>yuqootiluuna</i>)	Diperangi	Al Hajj: 39
قاتل (<i>qaatil</i>)	Berperang (perintah dalam bentuk tunggal)	An Nisa; 84
قاتل (<i>qaatila</i>)	Berperang (satu-satunya ayat perintah perang yang bukan dari Allah, melainkan dari penolakan umat Nabi Musa untuk ikut berperang)	Al Maidah: 24
قاتلوا (<i>qoootilu</i>)	Perangilah	Al Baqoroh: 190, Ali Imran: 164, An Nisa: 76, At Taubah; 12,36,29 dan 123, Al Hujurat: 9
قاتلواهم (<i>qootiluubum</i>)	Perangilah mereka	Al Baqoroh: 193, Al Anfal: 39, At Taubah: 14
قتال (<i>qitaal</i>)	Berperang, peperangan	Al Baqoroh: 216 dan 217, Ali Imran: 77, An Nisa: 16, Al Anfal: 20
قتالا (<i>qitaalaa</i>)	Perang	Ali Imran: 167
اقتتل (<i>iqtatata</i>)	Berbunuh-bunuhan	Al Baqoroh: 253
اقتتلوا (<i>iqtatalun</i>)	Berperang	Al Baqoroh: 253, Al Hujurat: 9
قتل (<i>quttila</i>)	Dibunuh	Al Ahzab: 61
يقتتل (<i>yuqtatilu</i>)	Bertengkar	Al Qashas: 15
يقتلون (<i>yuqottiluuna</i>)	Pembunuhan	Al 'Araf: 141

نقتل (<i>nuqottilu</i>)	Dibunuh	Al 'Araf: 127
يقتلوا (<i>yuqotaluu</i>)	Dibunuh, disalib	Al Maidah: 33
تقتيلا (<i>taqtiilaa</i>)	Dibunuh dengan sehebat-hebatnya	Al Ahzab: 61

Berdasarkan pada penelusuran makna dan derivasinya dalam Alquran, maka ditemukan adanya perbedaan makna karena penggunaan kata dalam berbagai konteks yang berbeda. Semua kata “*qootiluu*” dan derivasinya memiliki makna perang, berperang, memerangi, kecuali yang terdapat dalam surah At Taubah ayat 30 dan Al Munafiqun ayat 4 yang memiliki makna mengutuk dan menjauhkan rahmat dari Allah, membinasakan. Sedangkan dalam surah Al Ahzab ayat 61, Al 'Araf ayat 127 dan 141, Al Maidah ayat 33 memiliki makna disalib, dibunuh dan pembunuhan. Sementara itu dalam surah Al Qasas ayat 15 memiliki makna bertengkar.

Selanjutnya peneliti akan menggunakan analisis intertekstual menggunakan kata kunci sebelumnya dengan menggunakan teks lain seperti hadits Nabi. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mencakup pemahaman yang lebih luas mengenai makna kata dan konteksnya serta untuk menginterpretasikan dalam konteks modern kontemporer. Adapun hadits Nabi yang berkaitan dengan kata “*qootiluu*” adalah sebagai berikut.

حدثنا عبدالله بن محمد المسندي قال حدثنا ابو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت ابي يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام، و حسبهم على الله

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Muhammad Al Musnadi dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Raub Al Harami Bin Umaroh berkata: telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Waqid Bin Muhammad berkata: aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi: tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mengabaikan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. (Shohih Bukhori)

Redaksi pada penggunaan kata امرت ان اقاتل menunjukkan bahwa sebelum turunnya perintah ini telah ada serangan yang terjadi, sehingga

redaksi hadits tersebut untuk memerintahkan membalas serangan, Nabi tidak menyerang dengan terlebih dahulu. Oleh karena itu, istilah "*gootiluu*" dapat dipahami sesuai dengan keadaan yang terjadi. Penelitian ini dapat memberikan peluang untuk mengkontekstualisasikan makna sesuai dengan perkembangan era kontemporer dan modern (Andi Rafida, 2018).

Analisis Historis

Analisis konteks historis diklasifikasikan menjadi konteks historis mikro dan makro. Konteks mikro merupakan peristiwa yang berkaitan dengan alasan dibalik pewahyuan. Sedangkan konteks makro merupakan keadaan masyarakat saat ayat tersebut diturunkan. Berkaitan dengan konteks mikro, ayat ini turun untuk memerintahkan Nabi berperang dikarenakan kelompok Nasrani dan Romawi akan melakukan penyerangan terhadap kelompok Islam. Banyak Suku Arab yang beragama Kristen bergabung di bawah kekuasaan Romawi. Kaum muslimin mengetahui akan adanya penyerangan, terlebih lagi mereka mendengar dari para pedagang yang datang dari Syam yang memberi kabar bahwa barisan depan pasukan musuh sudah sampai di Balqa', sehingga turunlah Surah At Taubah ayat 29 yang memerintahkan untuk berperang yang berkenaan untuk memerangi ahlul kitab. Rasulullah kemudian mengabarkan umatnya untuk bersiap menghadapi Romawi dengan menyiapkan sebanyak 30.000 pasukan dan bersiap menuju ke Tabuk (Andrian, 2022).

Adapun konteks historis makro dalam ayat tersebut adalah pada saat itu kejayaan Islam telah tersebar dan menguat, kaum muslimin telah menguasai kota Makkah, banyak para delegasi dari suku-suku Arab yang juga telah mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi musuh Islam. Semua masyarakat Muslim dan Non Muslim dapat hidup secara berdampingan dan kaum non-muslim diwajibkan membayar jizyah untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan di bawah kepemimpinan Islam, ekspansi kekuasaan Islam diberbagai wilayah menyebabkan jumlah masyarakat non muslim bertambah yang berada di bawah pemerintahan Islam. Pada saat itu umat Islam baru saja pulih dari dampak psikologis dan fisik yang diakibatkan dari perang salib serta serbuan Bangsa Mongol terhadap Baghdad dan Syiria yang menjadi ancaman penduduk Muslim dan juga Rezim Mamluk. Perjalanan ke Tabuk untuk menghadapi musuh adalah perjalanan yang cukup panjang dan udara

pada saat itu sangat panas serta hasil bumi yang mengalami paceklik (Khairunnisa & Zain, 2016).

Al Maghza Al Tarikhi (Signifikansi Fenomenal Historis)

Setelah membahas beberapa macam permasalahan, baik dari perspektif kebahasaan maupun konteks historis ayat tersebut, terdapat beberapa poin yang dapat diambil sebagai pesan utama dalam Surah At Taubah ayat 29. *Pertama*, karakter peperangan yang dilakukan oleh umat Islam adalah bersifat *defensif*, yakni untuk mempertahankan diri bukan bersifat *ofensif*, yakni melakukan penyerangan terlebih dahulu (Achmad et al., 2021). Perintah untuk membalas serangan kaum Nasrani dan Romawi adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan diri dengan pertimbangan jika mereka terus menerus bertahan akan memungkinkan terjadinya banyak korban jiwa dari pihak muslim. Hal seperti ini sangat perlu ada penegasan untuk menghilangkan tuduhan bahwa Islam adalah agama yang menimbulkan kekacauan dan berbagai masalah. Dalam konteks ini, umat Islam memang harus menjaga diri dan jiwa para pemeluknya serta memegang nilai-nilai bahwasannya Islam bukanlah agama yang intimidatif dan memaksakan kehendak. *Kedua*, pemerintahan Islam memberikan nilai perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi non muslim yang mana diwajibkan untuk membayar jizyah untuk mendapatkan jaminan keamanan selama mereka tinggal dilingkungan tersebut. Jizyah dibayarkan bukan untuk menggantikan nyawa ataupun keyakinan.

Al Maghza Al Mutaharik (Signifikansi Fenomenal Dinamis)

Dalam surah At Taubah secara literal menggunakan kata *qotiluu* sebagai perintah untuk memerangi orang-orang kafir serta bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dengan benar, seperti kaum Nasrani yang menganut paham trinitas atau kaum Yahudi yang melukiskan Tuhan melalui seperti manusia. Mereka juga tidak beriman kepada hari kemudian serta tidak mengharamkan pada apa yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan. Ayat tersebut menunjukkan perintah untuk memerangi para Ahli Kitab yang tidak mengikuti perintah Allah dengan benar, hal ini sesuai dengan konteks sejarah perang Tabuk. Tujuan perintah untuk memerangi kaum musyrikin adalah untuk melindungi masyarakat dari serangan dan gangguan dari kaum tersebut. Maksud dari perintah itu adalah memerangi kaum musyrikin yang

tindakannya dapat mengganggu kehidupan kaum muslimin serta berpeluang untuk merusak ajaran agama Islam (Mufid, 2013).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa seluruh perilaku dan sikap yang kaum muslimin tunjukkan adalah kembali kepada bagaimana perilaku dan sikap kaum non muslim kepada umat islam. Artinya, umat Islam diperbolehkan untuk menyerang apabila pihak lawan melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada umat Islam. Sikap yang demikian adalah sikap yang telah diajarkan oleh Rosulullah ketika menghadapi kaum non muslim/ musyrikin.

Adapun jizyah diberlakukan adalah untuk membayar jaminan keamanan serta fasilitas yang telah mereka gunakan dan peroleh selama menempati wilayah tempat tinggal. Sikap yang seharusnya dilakukan oleh Ahli Kitab ketika diminta membayar jizyah adalah dengan membayarkannya dengan didasari rasa toleransi dan budi pekerti, bukan dengan membangkan peraturan tersebut, hal tersebut sangat berlawanan dengan apa yang telah dicontohkan Nabi dalam memperlakukan Kaum Ahli Kitab (Wijaya, 2010).

Di era saat ini, memang banyak berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan agama Islam. Namun, bukan berarti keburukan tersebut wajib untuk diperangi, ada banyak cara yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini diantaranya melalui upaya diplomasi dan negosiasi serta peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan ataupun syiar agama Islam secara baik dan benar (Suprima, 2023).

Kontekstualisasi Surah At Taubah Ayat 29 melalui pendekatan Ma'na Cum Maghza Terhadap Aksi Terorisme Sebagai Upaya Menangkal Islamofobia

Tindakan terorisme yang mengatasnamakan Islam dapat berdampak buruk bagi nama Islam itu sendiri. Agama yang seharusnya dikenal sebagai agama yang menebarkan kasih sayang justru dikenal sebagai agama yang keras dan menjadi momok yang menakutkan bagi beberapa pihak serta dianggap sebagai agama yang fanatik, radikal dan konservatif. Tentu hal ini akan membawa kepada permasalahan Islam yang selanjutnya. Bagi pihak-pihak yang tidak menyukai kehadiran Islam, bahkan sangat membenci Islam, permasalahan ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk menebar kebencian terhadap agama Islam, masalah ini akan

menimbulkan berbagai perpecahan dan kekacauan di tengah masyarakat dan melahirkan stigma yang kurang baik di luar Islam (Ulummudin, 2019).

Jika dianalisis lebih dalam, pemberian stigma bahwa teror dilakukan oleh umat Islam tidaklah adil dan bahkan menyesatkan. Tidak mungkin dapat dikatakan bahwa seluruh umat Islam di dunia ini adalah teroris, karena sesungguhnya kejahatan teror dapat dilakukan oleh siapa saja, baik Islam, Hindu, Budha, Kristen, Yahudi dan agama-agama lain dengan tujuan-tujuan tertentu (Rahman, 2021).

Melalui re-interpretasi surah At Taubah ayat 29 bahwasannya makna ayat tersebut tidak dapat dipahami secara literal. Ketika dipahami dengan pemahaman yang salah, maka tindakan yang dilakukan dapat berpotensi menyebabkan banyak kekacauan di tengah masyarakat seperti halnya aksi terorisme yang telah disebutkan di atas. Melalui tindakan tersebut benih-benih islamofobia muncul menjangkiti masyarakat. Islamofobia membawa dampak pada ekonomi, sosial, pendidikan, politik, aktivitas ibadah dan lain sebagainya (Khairunnisa & Zain, 2016). Dampak di bidang sosial meliputi diskriminasi terhadap orang Islam dalam interaksi sosial. Di bidang ibadah, aktivitas ibadah harus dibatasi dan pembangunan tempat ibadah seperti masjid dilarang. Selain itu, konsekuensi di bidang politik terlihat dalam pembatasan kekuatan politisi muslim, seperti yang terlihat di Eropa dan Amerika Serikat. Selain itu, kebencian terhadap Islam juga berdampak pada orang Islam yang berpartisipasi dalam aktivitas akademik di institusi pendidikan, mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi sehingga dapat mengganggu aktifitasnya tersebut (Hasan, 2019).

Melalui re-interpretasi surah at taubah ayat 29 dengan pendekatan ma'na cum maghza menunjukkan bahwasannya agama Islam bukanlah agama yang keras dan radikal. Di era modern saat ini banyak berbagai perilaku yang tidak sesuai dengan agama Islam. Namun, bukan berarti keburukan tersebut wajib untuk diperangi. Seluruh perilaku dan sikap yang kaum muslimin tunjukkan adalah kembali kepada bagaimana perilaku dan sikap kaum non muslim kepada umat islam (Aziz, 2016). Jika sikap kaum tersebut membahayakan bagi kaum Islam, maka mereka akan mendapatkan sanksi. Namun jika sikap dan tindakan mereka tidak mengganggu kedamaian kaum muslimin atau bisa dinilai tidak begitu mengancam dan tidak membawa pengaruh buruk bagi ajaran Islam, maka kaum tersebut tidak akan memperoleh sanksi. Umat Islam hanya diperbolehkan untuk

menyerang apabila mereka melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada umat Islam (Aziz, 2016).

Terlihat perbedaan bagaimana ayat tersebut ketika ditafsirkan secara literal dan kontekstual. Dalam ranah kontekstual, ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang ramah dan bukan sebagai penyebab dari kekacauan. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang yang mengalami Islamofobia bahwasannya Islam adalah agama teror. Oleh karenanya, interpretasi suatu ayat harus senantiasa berkembang, karena Alquran adalah *shobih li kulli zaman wa makan*.

Untuk menralisir pandangan buruk mengenai Islam maka diperlukan peran dari seluruh pihak, salah satu caranya adalah dengan edukasi yang baik, dialog antar agama yang konstruktif, penegakan hukum anti diskriminatif untuk melindungi hak individu berdasarkan agama serta pemberdayaan ajaran Islam dengan menekankan pemahaman agama yang menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Mengatasi pemahaman yang ekstrimis adalah bagian dari perjuangan untuk menciptakan dunia yang adil dan damai (Moordiningsih, 2015).

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis Ma'na Al Tarikhi terhadap kata Qootiluu dan derivasinya, khususnya dalam konteks surah At Taubah ayat 29, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan makna antara interpretasi literal dan kontekstual. Secara linguistik, intertekstual, intratekstual, dan ma'na historis, dapat disimpulkan bahwa kata-kata tersebut bermakna perang, berperang, atau memerangi.

Namun, pentingnya konteks dalam memahami ayat tersebut memberikan nuansa yang berbeda. Al Maghza At Tarikhi menekankan pada karakter pertahanan umat Islam, sementara Maghza Al Mutaharik memberi izin bagi umat Islam untuk menyerang sebagai respons terhadap penyerangan terlebih dahulu.

Re-interpretasi surah At Taubah ayat 29 dengan pendekatan Ma'na Cum Maghza menyoroti bahwa ajaran Islam sebenarnya tidak bersifat keras dan radikal. Dalam konteks modern, perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam tidak harus dianggap sebagai hal yang wajib diperangi. Umat Islam diperbolehkan menyerang hanya dalam situasi penyerangan terlebih dahulu oleh pihak lawan.

Secara keseluruhan bahwa agama Islam, ketika dipahami secara kontekstual, menunjukkan sifat yang ramah dan bukan sebagai penyebab kekacauan seperti yang sering dituduhkan oleh pihak-pihak islamofobia. Pemahaman yang mendalam terhadap konteks dan makna ayat menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang ajaran Islam.

Referensi

- Abdillah, A., & Putri, S. T. (2022). Islamofobia: Ancaman Multikulturalisme Di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a1>
- Achmad, F., Srinawati, R., & Aristianingsih, R. (2021). Studi Analitis Dampak Islamofobia dan Strategi Preventif terhadap Masyarakat Indonesia. *MOMENTUM: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 10(2), 179–192. <https://doi.org/10.58472/mmt.v10i2.113>
- Aji, N. P. (2022). Metode Penafsiran al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(1), 25–258.
- Alya Rohaly, Anisa Salsabila, Asya Noer Izzatin, A. A. M. (2023). Pandangan Radikalisme dan Terorisme dalam *Al-Qur'an*. 24, 656–666.
- Anam, H. F., Rofiq, A. K., Handary, A. N., & Lismawati, L. (2020). Kontekstualisasi Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Nisa [4]: 95) Sebagai Upaya Preventif Covid-19). *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 2(2), 107–124. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v2i2.1355>
- Andi Rafida. (2018). Hakikat Perang Dalam Islam (Studi Living Hadis Qit'Al. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Andrian, B. F. (2022). Qitâl dan Relevansinya Terhadap Radikalisme Penafsiran Ibnu Taimiyah Terhadap Q.S At-Taubah Ayat 5 dan 29. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 8(1), 13–26. <https://doi.org/10.32699/syariat.v8i1.3365>

- Aziz, A. (2016). Menangkal Islamofobia melalui Re-interpretasi Alqur'an. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 13(1), 65. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i1.22>
- Fathul Mu'in, Arif Budiman, A. F. (2016). *Memutus Islamofobia di Indonesia Dengan Penguatan Moderasi Beragama Oleh: September 2001*, 1918–1927. <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00217147>
- Haitomi, F., & Fitri, A. (2020). Pemaknaan Ma'na cum Maghza atas QS. (6): 108 dan Implikasinya terhadap Toleransi Antar Umat Beragama. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 05(02), 278.
- Harahap, S. H. (2016). *Perang Dalam Prespektif Alqur'an (Kajian Terhadap Ayat-ayat Qital)*. 128.
- Hasan, H. (2019). Penanggulangan Radikalisme Dan Terorisme Menurut Al-Qur'an (Telaah Atas Ayat-Ayat Perang dalam Tafsir Ibn Katsir). Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tasir, 2013–2015.
- Haitomi, F., & Fitri, A. (2020). Pemaknaan Ma'na cum Maghza atas QS. (6): 108 dan Implikasinya terhadap Toleransi Antar Umat Beragama. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 05(02), 278.
- Heri, T. (2020). Terorisme Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 16(1). <https://doi.org/10.31000/rf.v16i1.2460>
- Irpan, M., Widodo, P., & Pertahanan, U. (2021). Islamofobia di Indonesia Dalam Perspektif Peperangan Asimetris. *Peperangan Asimetris (PA)*, 7(1), 127–146.
- Khairunnisa, S., & Zain, L. (2016). Penafsiran Ayat-Ayat Pemicu Radikalisme Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Quraish Shihab. *Diya Al-Afkar*, 4(02), 85–106.
- Moordiningsih. (2015). Islamofobia dan Strategi Mengatasinya. *Buletin Psikologi*, 12(2), 73–84.

- Mufid, A. S. (2013). Radikalisme dan Terorisme Agama, Sebab dan Upaya Pencegahan. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 12(1), 7–17. [jurnalharmoni.kemenag.go.id › index › harmoni](http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index/harmoni)
- Parhan, M., Rindu, M., Islamy, F., Budiyantri, N., Nugraha, R. H., Hyangsewu, P., Nasuha, C., Islam, K., Turmudi, M., & Perspektif, P. (2020). Responding To Islamofobia By Internalizing The Value Of Rahmatan Lil Alamin Through Using The Media. 6(2), 139–152.
- Patricia, P. R., Mailinda, R., & Supriyanto, J. (2022). Kritik Al-Quran terhadap Islamofobia (Studi Tahlili. Oktober, 1–4.
- Rahman, S. (2021). Fenomena Islamofobia Di Media Sosial: Tantangan Dan Peluang Dakwah Di Masa Mendatang. *AL MUNIR Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 12, 192–201. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/index>
- Salenda, K. (2009). Analisis Terhadap Praktek Terorisme Atas Nama Jihad. *Alqalam*, 26(1), 75. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1516>
- Shobirin, S. (2016). Interpretasi Paham Radikalisme Terhadap Hukum Islam. *Addin*, 10(1), 83. <https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1130>
- Shofa, I. K. (2023). Signifikansi Hukum Qishash Dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza. At Taisir. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/at-taisir/article/view/136>
- Suprima. (2023). Demokrasi Atau Islamofobia Di Negara Hukum : Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Islam Di Indonesia. 14, 91–108.
- Ulummudin. (2019). Tafsir Kontemporer Atas “Ayat Perang” Qs Al-taubah (9): 5-6: Perspektif Hermeneutika Jorge Je Gracia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(9), 5–6. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/1013%0Ahttp://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/download/1013/740>
- Wijaya, R., & Malikah, S. S. (2021). Interpretasi kata Sulthan (Kajian Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Ar-Rahman (55): 33). *Al-Dzikra: Jurnal*

Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits, 15(2), 239–258.
<https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i2.9713>

Wijaya, S. H. B. (2010). Media dan Terorisme. *Jurnal The Messenger*, II(1), 1.
<http://journals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/download/280/182>